



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA TEBING TINGGI;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA TEBING TINGGI;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KOTA TEBING TINGGI tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dikarenakan Pemohon II menunggu persalinannya selesai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad Maulana dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Rizki Andika Sinaga dan Saimin dengan mahar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor Surat: 474/81/TL/2023, pada tanggal 28 Februari 2023. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021 di KOTA TEBING TINGGI;
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengeluarkan Penetapan Nomor W2-A6/1076/HK.05/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pemberian Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 21 November 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah saksi yang lama di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saat akad nikah berlangsung tidak banyak keluarga Pemohon I maupun Pemohon II yang menghadiri, hanya dihadiri oleh tuan qadhi bernama Pak Uyung, saksi-saksi dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rizki Andika Sinaga dan Saimin;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan secara tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika itu Pemohon II dalam keadaan sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan surat-surat kependudukan;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah saksi yang lama di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad Maulana;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rizki Andika Sinaga dan Saimin;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan secara tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika itu Pemohon II dalam keadaan sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan surat-surat kependudukan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan para Pemohon, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II - Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di KOTA TEBING TINGGI, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad Maulana, saksi nikah bernama Rizki Andika Sinaga dan Saimin, dan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena Pemohon II dalam keadaan hamil;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh para Pemohon relevan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di KOTA TEBING TINGGI, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad Maulana, saksi nikah bernama Rizki Andika Sinaga dan Saimin, dan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena Pemohon II dalam keadaan hamil. Status masing-masing Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah, dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di KOTA TEBING TINGGI, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad Maulana, saksi nikah bernama Rizki Andika Sinaga dan Saimin, dan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status masing-masing Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan surat-surat kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata akad nikah para Pemohon telah dilakukan dengan adanya wali nikah yang sah dan 2 orang saksi, laki-laki, dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021 di KOTA TEBING TINGGI;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan secara sah menurut hukum Islam tetapi tidak terdaftar pada

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor W2-A6/1076/HK.05/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021 di KOTA TEBING TINGGI;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya:

NIHIL

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)